

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KRIMINAL YANG MENGALAMI GANGGUAN PSIKIS

Andrel Alshadad, Chresya Chang, Muhammad Dhanu Armanto,
William Christopher Yang, Zaidansyah Alvaro Tarigan, Valencia Brightlady Victoria

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Andrel Alshadad

Abstract.

One of the important elements responsible for maintaining orderly and just society is law enforcement. However, in certain cases, especially in cases of criminals with psychic disorders, its implementation often causes difficulties. The purpose of this article is to identify problems, obstacles, and solutions that can be applied in the process of law enforcement for criminals with psychic disorders. This study begins with a consideration of the concept of the relationship between criminal law and mental health. This includes legal recognition of the psychic condition of the perpetrator as a factor that can affect their ability to understand and be accountable for the actions they have committed. Next, this study looks at how the Indonesian criminal system handles such cases, using institutional policies, laws, and judicial procedures. Particular emphasis is placed on the implementation of Article 44 of the Criminal Code, which stipulates the grounds for criminal punishment based on the mental condition of the perpetrator. Emphasis is also placed on the consideration of rehabilitation mechanisms compared to imprisonment. This study shows that, although the law has provided a sufficient normative basis, law enforcers still face several problems in its direct implementation in the field. Some of these problems include the lack of understanding of mental health issues by law enforcement, the lack of mental rehabilitation facilities, and the social stigma attached to those with mental disorders. In addition, there is often an imbalance between retributive and restorative laws, which causes offenders to not receive appropriate treatment for their mental health conditions. This article offers several strategic improvements to the law enforcement system. Among them, include changes and implementation of laws that will be more comprehensive and inclusive, special training for law enforcement on mental health issues, and the establishment of mental health treatment facilities that are integrated with the criminal justice system. It is assumed that offenders with psychic disorders will be well managed through a compassionate and restorative justice approach. This will fulfill the objectives of the law to achieve justice, balance, and reform.

Keywords: Law enforcement; Mental disorders; Criminal offenders; Article 44 of the Criminal Code; Restorative justice

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah salah satu pilar utama yang bertujuan dalam menjaga keadilan dan perdamaian publik. Namun, seperti yang terlihat dalam

praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan lancar, terutama dalam memerangi berbagai tindakan kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan masalah psikis pelaku kejahatan. Masalah psikis dapat mempengaruhi kompetensi dari setiap individu untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka serta tanggung jawab terhadap tindakan kriminal. Dalam konteks ini, perlu untuk mengetahui bagaimana hukum memiliki potensi untuk menangani pelanggar dengan kondisi mental kompleks dan kesulitan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan yang menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan hak individu pelanggar yang memiliki disabilitas mental.

Di Indonesia, masalah kesehatan mental sering dianggap sebagai topik tabu dan dipandang aneh dan ambigu oleh sebagian besar orang. Banyak individu yang terkena gangguan mental tidak menerima perawatan yang cukup, karena stigma sosial sering menghalangi mereka untuk mencari bantuan. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika seseorang yang dianggap memiliki gangguan mental melakukan kejahatan. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sistem hukum negara dan terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab pidana terhadap seseorang yang memiliki gangguan mental. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa jika seseorang yang sakit mental tidak dapat dipahami dan tidak mampu mengendalikan tindakannya, ia tidak bertanggung jawab secara pidana. Namun, penerapan ketentuan semacam itu dalam praktik dihadapkan pada berbagai kesulitan. Misalnya, bagaimana mendeteksi fakta bahwa pelanggar tidak berada dalam keadaan sadar saat melakukan kejahatan, serta kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi pelanggar dengan gangguan psikis mental. Selain itu, ada tantangan dalam hal sensitisasi aparat penegak hukum dan masyarakat umum mengenai relevansi kondisi kesehatan mental dalam penegakan hukum. Inilah alasan mengapa studi ini berusaha memberikan pemahaman yang optimal tentang penegakan hukum terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan dengan gangguan mental mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan berbentuk diagnostik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah secara mendalam dalam konteks hukum dan peraturan yang relevan. Melalui penerapan penelitian murni, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menguraikan prinsip-prinsip serta norma-norma yang mendasari permasalahan yang diteliti, dengan fokus pada pemahaman konseptual dan analisis teoritis tanpa praktik secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen

hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, di mana peneliti mengkaji dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan memaparkan norma-norma serta prinsip-prinsip yang relevan guna membangun dasar konseptual yang kuat dan mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Gangguan Psikis dalam Hukum

Gangguan psikis dapat didefinisikan secara medis sebagai kondisi yang mempengaruhi fungsi mental individu, termasuk kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku secara normal. Dalam konteks hukum, gangguan psikis merujuk pada kondisi yang dapat mempengaruhi kapasitas seseorang untuk memahami tindakan mereka dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Hukum pidana di Indonesia, melalui Pasal 44 KUHP, mengatur bahwa individu yang tidak dapat memahami atau mengendalikan perbuatannya karena gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kategori Gangguan Psikis yang Relevan dalam Konteks Kriminalitas: Beberapa kategori gangguan psikis yang sering kali relevan dalam konteks kriminalitas meliputi:

1. Skizofreni
Gangguan mental yang dapat menyebabkan delusi dan halusinasi, mempengaruhi persepsi realitas.
2. Gangguan Bipolar
Kondisi yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem, yang dapat mempengaruhi perilaku impulsif.
3. Gangguan Kepribadian
Seperti gangguan kepribadian antisosial, yang dapat berhubungan dengan perilaku kriminal.

Prinsip Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan yang menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks pelaku dengan gangguan psikis, penting untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan manusiawi, serta mendapatkan akses ke perawatan yang diperlukan. Peran Pembuktian Kesehatan Mental dalam Sistem Peradilan Pidana: Pembuktian kesehatan mental menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ahli kesehatan mental sering kali dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan penilaian tentang kondisi mental pelaku, yang dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Mens Rea merujuk pada niat atau kesadaran pelaku saat melakukan tindakan kriminal. Dalam kasus pelaku dengan gangguan psikis, kemampuan untuk membentuk niat jahat sering kali dipertanyakan, yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Kelayakan Hukuman versus Rehabilitasi: Dalam konteks pelaku dengan gangguan psikis, terdapat perdebatan antara kelayakan hukuman dan rehabilitasi. Sementara beberapa pelaku mungkin perlu dihukum untuk menjaga keamanan masyarakat, rehabilitasi menjadi penting untuk membantu individu tersebut pulih dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitatif sering kali lebih sesuai untuk pelaku dengan gangguan mental, dengan fokus pada perawatan dan pemulihan daripada hukuman semata.

Untuk melihat bagaimana hukum Indonesia memperlakukan pelanggar mental dalam pelaksanaan kejahatan, termasuk pelaksanaan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, serta kebijakan terkait kesehatan mental lainnya. untuk mengevaluasi kebijakan hukum saat ini untuk menentukan apakah prinsip keadilan dan kemanusiaan ditegakkan dan seberapa efektif mereka diterapkan dalam kehidupan nyata. untuk mengevaluasi bagaimana kondisi mental pelanggar berdampak pada pembuktian, kondisi mental pelanggar berdampak pada pemidanaan, dan keputusan yang dibuat oleh hukum. untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi sistem hukum Indonesia dalam menangani pelanggar kriminal dengan klasifikasi gangguan mental berdasarkan kerangka hukum, infrastruktur, dan elemen sosial untuk membangun kerangka untuk reformasi hukum di Indonesia dengan melihat praktik pelanggar kriminal dengan gangguan mental di negara-negara maju. untuk menilai tekanan yang dapat diubah oleh hukum terhadap perilaku kriminal pelanggar dengan gangguan mental termasuk mereka.

Dasar Hukum

Untuk melihat bagaimana hukum Indonesia memperlakukan pelanggar mental dalam pelaksanaan kejahatan, termasuk pelaksanaan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, serta kebijakan terkait kesehatan mental lainnya. untuk mengevaluasi kebijakan hukum saat ini untuk menentukan apakah prinsip keadilan dan kemanusiaan ditegakkan dan seberapa efektif mereka diterapkan dalam kehidupan nyata.¹ untuk mengevaluasi bagaimana kondisi mental pelanggar berdampak pada pembuktian, kondisi mental pelanggar berdampak pada pemidanaan, dan keputusan yang dibuat oleh hukum. untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi sistem hukum

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 44
RUU KUHPidana 2012/2013

Indonesia dalam menangani pelanggar kriminal dengan klasifikasi gangguan mental berdasarkan kerangka hukum, infrastruktur, dan elemen sosial untuk membangun kerangka untuk reformasi hukum di Indonesia dengan melihat praktik pelanggar kriminal dengan gangguan mental di negara-negara maju. untuk menilai tekanan yang dapat diubah oleh hukum terhadap perilaku kriminal pelanggar dengan gangguan mental termasuk mereka.

Pihak kepolisian dan ahli psikologi forensik memeriksa kejiwaan sang ibu, sebab salah satu penyebab tindakan sadis tersebut adalah depresi dan alasan ekonomi. Jika pelaku mampu menceritakan situasinya dengan baik, maka abnormalitas psikologisnya tidak termasuk dalam kondisi yang bisa membuat ia mendapat dispensasi lewat Pasal 44 KUHP. Ada pengecualian bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam Pasal 44 KUHP, namun tidak semua jenis gangguan kejiwaan bisa membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum dengan memanfaatkan Pasal 44 KUHP.

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana.

Studi Perbandingan Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, penegakan hukum terhadap pelaku kriminal yang mengalami gangguan psikis menggunakan pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh sistem common law. Salah satu konsep utamanya adalah ***insanity defense***, yang memungkinkan terdakwa untuk dibebaskan dari tanggung jawab pidana jika terbukti bahwa mereka tidak dapat memahami sifat atau akibat dari tindakan mereka akibat penyakit mental. Tes yang sering digunakan adalah ***M'Naghten Rule*** dan ***Model Penal Code Test***. Setelah dinyatakan tidak bersalah karena gangguan jiwa, pelaku biasanya dirawat di rumah sakit jiwa hingga dianggap tidak lagi membahayakan masyarakat.

Insanity Defense : *Insanity defense* adalah strategi hukum yang digunakan untuk membela bahwa terdakwa tidak seharusnya bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya karena tidak mampu secara mental memahami kesalahan tindakannya saat melakukan kejahatan. *Insanity defense* merupakan *affirmative defense*, yang artinya: terdakwa berpendapat bahwa mereka tidak seharusnya bertanggung jawab secara pidana atas tindakan mereka karena memiliki penyakit mental atau cacat. Terdakwa tidak memiliki kapasitas mental untuk memahami sifat tindakan mereka atau untuk membedakan benar dari salah pada saat melakukan kejahatan. Jika *insanity defense* berhasil, terdakwa dapat dinyatakan "tidak bersalah karena alasan gila".

Hal ini dapat menyebabkan terdakwa dirawat di fasilitas kesehatan mental, bukan dipenjara. Berbeda dengan *insanity defense*, *diminished capacity* adalah *partial defense*. *Diminished capacity* tidak disajikan sebagai alasan atau pembenaran untuk kejahatan, tetapi sebagai upaya untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak mampu membentuk niat yang diperlukan dari kejahatan yang didakwa².

M'Naghten Rule : *M'Naghten Rule* dinamai dari nama *Daniel M'Naghten*, yang mencoba membunuh Perdana Menteri Inggris pada tahun 1843. *M'Naghten* menembak dan membunuh *Edward Drummond*, sekretaris Perdana Menteri, karena mengira dia adalah Perdana Menteri. Selama penangkapannya, *M'Naghten* mengklaim bahwa dia perlu membunuh Perdana Menteri karena "*The Tories*" sedang berkonspirasi melawannya dan ingin membunuhnya³.

Model Penal Code : *Model Penal Code* (MPC) adalah model kode yang dibuat oleh *American Law Institute* (ALI) untuk membantu negara-negara memperbarui hukum pidana mereka. MPC pertama kali diterbitkan pada tahun 1962. MPC memiliki beberapa peran penting, di antaranya: Mendefinisikan kejahatan secara universal dan menstandarisasi hukum pidana Membantu pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang negara dan lokal Membantu jaksa penuntut untuk menentukan apakah tindakan seseorang merupakan tindak pidana Menentukan tingkat tanggung jawab atau culpability pelaku kejahatan⁴.

Belanda

Di Belanda, penanganan pelaku kriminal dengan gangguan psikis diatur melalui sistem **TBS (*Terbeschikkingstelling*)**. Sistem ini memungkinkan pengadilan untuk memutuskan perawatan psikiatrik wajib bagi pelaku yang dinilai memiliki kondisi mental yang membahayakan. Pelaku dapat menjalani perawatan di fasilitas khusus hingga menunjukkan tanda pemulihan. Tujuan utama sistem ini adalah rehabilitasi, sehingga pelaku dapat kembali berintegrasi ke masyarakat. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan perkembangan kondisi mental pelaku.

TBS (*Terbeschikkingstelling*) : TBS (*terbeschikkingstelling*) adalah suatu tindakan dalam hukum pidana Belanda yang memungkinkan adanya periode perawatan setelah menjalani hukuman penjara bagi pelaku kejahatan

² Cornell Law School. "Insanity and Diminished Capacity." https://www.law.cornell.edu/wex/insanity_and_diminished_capacity.

³ Study.com. "M'Naghten Rule: Definition & Lesson." Diakses dari <https://study.com/academy/lesson/mnaghten-rule-definition-lesson>.

⁴ Cornell Law School. "Model Penal Code (MPC)." Diakses dari [https://www.law.cornell.edu/wex/model_penal_code_\(mpc\)](https://www.law.cornell.edu/wex/model_penal_code_(mpc)).

yang mengalami gangguan jiwa. TBS merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari orang-orang yang melakukan kejahatan saat mengalami gangguan jiwa atau perkembangan yang tidak sempurna. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seorang tersangka bisa dikenakan TBS, yaitu: Tersangka dituduh melakukan kejahatan yang diancam hukuman minimal empat tahun penjara atau kejahatan tertentu seperti ancaman dan penguntitan Hakim yakin bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa atau perkembangan yang tidak sempurna saat melakukan kejahatan Tidak harus ada hubungan sebab akibat antara kejahatan dan gangguan jiwa harus ada hasil pemeriksaan yang tidak lebih dari satu tahun⁵.

Jepang

Jepang menggunakan pendekatan yang mengkombinasikan perawatan medis dan penegakan hukum. Melalui ***Medical Treatment and Supervision Act (2005)***, pelaku dengan gangguan psikis yang melakukan tindak kriminal dapat ditempatkan di fasilitas perawatan khusus. Pemerintah Jepang menekankan pada rehabilitasi dan pencegahan pengulangan tindak pidana dengan menyediakan pengawasan ketat setelah pelaku selesai menjalani perawatan. Pendekatan ini dilandasi oleh prinsip bahwa gangguan mental harus ditangani dengan perawatan medis, bukan hanya hukuman.

Medical Treatment and Supervision Act : Medical Treatment and Supervision Act (2005) di Jepang merupakan bagian penting dari undang-undang yang bertujuan untuk menyediakan perawatan medis dan pengawasan bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan mental, khususnya mereka yang telah melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan. Undang-Undang tersebut berfokus pada rehabilitasi dan perawatan medis yang tepat, yang memungkinkan perawatan rawat inap dan rawat jalan, dan berlaku khusus bagi pelaku tindak pidana yang kondisi mentalnya secara signifikan mengganggu tanggung jawab mereka. Kriteria utama untuk penerapan Undang-Undang tersebut meliputi tingkat keparahan gangguan mental, potensi perawatan, dan faktor-faktor yang dapat menghambat rehabilitasi. Sejak penerapannya, Undang-Undang tersebut telah menghadapi tantangan seperti stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana dengan masalah kesehatan mental dan keterbatasan sumber daya untuk perawatan rawat jalan⁶.

⁵ Kauffman, J. M., & Heller, K. (2002). "The Effectiveness of the TBS Approach." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 46(3), 307-319. Diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14999013.2002.10471163>.

⁶ Nippaku, "The Medical Treatment and Supervision Act 2005: Forensic Mental Health in Japan Today (Part 2)," <https://nippaku.wordpress.com/2015/01/20/the-medical-treatment-and-supervision-act-2005-forensic-mental-health-in-japan-today-part-2/>.

Inggris

Di Inggris, sistem *Mental Health Act 1983* memberikan landasan hukum untuk menempatkan pelaku dengan gangguan psikiatri di fasilitas perawatan mental alih-alih penjara. Konsep *diminished responsibility* sering digunakan sebagai pembelaan untuk mengurangi tingkat hukuman bagi pelaku yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, pengadilan dapat memerintahkan *hospital orders* yang memaksa pelaku untuk menjalani perawatan hingga kondisi mental mereka membaik. Fokus utama hukum pidana Inggris adalah memberikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perawatan bagi pelaku yang membutuhkan.

Diminished responsibility : Konsep "*diminished responsibility*" merujuk pada keadaan di mana seorang terdakwa tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya karena adanya gangguan mental atau kondisi psikologis yang mempengaruhi kemampuannya untuk membuat keputusan yang rasional. Dalam konteks hukum, ini merupakan pembelaan yang dapat mengurangi tingkat kesalahan dari pembunuhan menjadi pembunuhan yang tidak disengaja (*manslaughter*)⁷.

Hospital orders : Hospital order yang paling umum terkait dengan bagian 37 dari Mental Health Act 1983. Untuk memenuhi syarat hospital order, pelaku harus: Terbukti bersalah atas kejahatan selain pembunuhan. Kejahatan tersebut dapat dihukum dengan hukuman penjara. Ada bukti bahwa pelaku: Mengalami gangguan mental. Memerlukan perawatan di rumah sakit. Perawatan tersedia saat penjatuan hukuman⁸.

Contoh Kasus

Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahmer, seorang pembunuh berantai terkenal di Amerika Serikat, adalah salah satu kasus kriminal yang menarik perhatian dunia terkait dengan peran gangguan psikiatri dalam penegakan hukum pidana. Dahmer melakukan serangkaian pembunuhan brutal terhadap 17 pria dan remaja antara tahun 1978 hingga 1991, termasuk mutilasi, kanibalisme, dan *necrophilia*. Selama persidangan, tim pembela Dahmer mengajukan *insanity defense*, dengan argumen bahwa tindakan-tindakannya didorong oleh gangguan kejiwaan yang serius, seperti *necrophilic disorder* dan gangguan kepribadian antisosial. Namun, jaksa penuntut berhasil meyakinkan pengadilan bahwa *Dahmer* memahami perbuatan dan konsekuensi tindakannya, meskipun mengalami gangguan psikiatri. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kasus ini menyoroti

⁷ Britannica, "Diminished Responsibility," <https://www.britannica.com/topic/diminished-responsibility>.

⁸ "Hospital orders." *Sentences and non-punitive orders*. Government.nl. Diakses dari <https://www.government.nl/topics/sentences-and-non-punitive-orders/hospital-orders>.

perdebatan mendalam mengenai batasan tanggung jawab pidana bagi individu dengan gangguan psikis, serta pentingnya pemeriksaan psikiatri untuk menentukan sejauh mana kondisi mental mempengaruhi tindakan kriminal. Dahmer akhirnya tewas di penjara pada tahun 1994 akibat serangan sesama narapidana.

Anders Breivik

Sebagai perbandingan, kasus *Anders Breivik* di Norwegia menunjukkan pendekatan berbeda terhadap pelaku dengan indikasi gangguan psikis. *Breivik* membunuh 77 orang dalam serangan teroris pada 2011. Awalnya, ia didiagnosis dengan gangguan psikotik oleh beberapa psikiater, tetapi pemeriksaan lanjutan menyatakan bahwa ia memiliki kepribadian narsistik ekstrem tanpa indikasi kehilangan kesadaran realitas. *Breivik* dijatuhi hukuman 21 tahun penjara dengan kemungkinan perpanjangan, mencerminkan pendekatan Norwegia yang lebih rehabilitatif terhadap pelaku kriminal, termasuk mereka dengan gangguan mental.

Issei Sagawa

Issei Sagawa, seorang warga Jepang, membunuh dan memakan seorang mahasiswi Belanda di Prancis pada tahun 1981. Setelah ditangkap, *Sagawa* dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena gangguan psikis yang membuatnya memiliki obsesi kanibalistik. Ia dipulangkan ke Jepang dan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Namun, ia kemudian dibebaskan karena dianggap tidak lagi membahayakan masyarakat. Kasus ini menimbulkan kontroversi besar, karena banyak pihak berpendapat bahwa pembebasan *Sagawa* mengabaikan keadilan bagi korban.

Anneke Lucas

Anneke Lucas, seorang korban perdagangan manusia yang menjadi pelaku pembunuhan saat remaja, adalah contoh kompleks dari individu dengan trauma berat yang berkembang menjadi gangguan psikis. Meskipun awalnya dihukum, pengadilan Belanda mempertimbangkan faktor trauma akibat pelecehan dan eksploitasi yang dialaminya, serta diagnosis PTSD dan gangguan disosiatif, sehingga hukumannya dialihkan ke rehabilitasi. Kasus ini menyoroti sistem hukum Belanda yang menekankan rehabilitasi dan perlindungan korban eksploitasi.

Analisis Dan Kritik

Analisis dan kritik terhadap penegakan hukum terhadap pelaku kriminal yang mengalami gangguan psikis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara teori dan praktik serta berbagai hambatan yang dihadapi. Dalam teori, Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya karena gangguan psikis seharusnya tidak dipidana, melainkan dirawat di fasilitas kesehatan mental, sejalan dengan pendekatan hukum internasional yang menekankan rehabilitasi dibandingkan hukuman⁹. Namun, pada praktik di lapangan seringkali berbeda, banyak pelaku yang mengalami gangguan psikis diperlakukan seperti pelaku kriminal biasa dan ditempatkan di penjara tanpa perawatan yang memadai. Kurangnya pemahaman aparat hukum tentang isu kesehatan mental memberikan kesulitan kepada mereka untuk membedakan pelaku dengan gangguan psikis dari pelaku lainnya, dan di beberapa daerah, pelaku yang seharusnya dirujuk ke rumah sakit jiwa malah dijatuhi hukuman pidana, yang memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Hambatan lain dalam penegakan hukum termasuk minimnya fasilitas rehabilitasi, di mana Indonesia memiliki keterbatasan rumah sakit jiwa dan pusat rehabilitasi yang sering kali tidak menjangkau wilayah pedesaan, serta kurangnya koordinasi antara lembaga hukum dan kesehatan mental, yang mengakibatkan pelaku tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Stigma sosial juga ikut berperan, di mana masyarakat sering melihat pelaku dengan kondisi gangguan psikis sebagai sebuah ancaman, bukan sebagai individu yang memerlukan perawatan¹⁰. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi dapat diusulkan, seperti reformasi hukum dengan revisi Pasal 44 KUHP untuk memastikan rehabilitasi yang sesuai bagi pelaku dengan gangguan psikis, peningkatan fasilitas kesehatan mental di daerah terpencil, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai kesehatan mental, serta kampanye untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap pelaku dengan gangguan psikis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum dapat menjadi lebih adil dan manusiawi, memberikan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi pelaku.

Aspek Aspek Lainnya Aspek Hukum

Efektivitas Pasal 44 KUHP dalam kasus nyata dan penerapan *Insanity Defense* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Pasal ini mengatur bahwa individu yang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya akibat gangguan mental tidak seharusnya dijatuhi hukuman pidana, melainkan dirawat di fasilitas kesehatan mental. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah masalah yang menghambat penerapan pasal ini. Salah satu isu utama adalah ketidakkonsistenan dalam implementasi, di mana banyak hakim merasa ragu untuk menerapkan Pasal 44 KUHP dan lebih memilih untuk

⁹ Sari, R. (2021). Rehabilitasi Pelanggar Kriminal dengan Gangguan Psikis di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 123-135.

¹⁰ Rachmawati, D. (2020). Kesehatan Mental dan Hukum: Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP. *Jurnal Hukum dan Kesehatan Mental*, 5(1), 45-60.

memberikan hukuman pidana meskipun terdapat bukti adanya gangguan mental. Keputusan hakim seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari masyarakat dan stigma yang melekat pada pelaku dengan gangguan psikis. Selain itu, keterbatasan fasilitas kesehatan mental yang memadai untuk menangani pelaku yang membutuhkan perawatan juga menjadi kendala, sehingga banyak dari mereka yang tetap dipenjara karena akses yang sulit ke rumah sakit jiwa, terutama di daerah terpencil. Kualitas perawatan medis bagi pelaku yang dirujuk ke rumah sakit jiwa sering kali tidak optimal, disebabkan oleh kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam menangani kasus-kasus kriminal.¹¹ Dalam konteks penerapan *Insanity Defense*, tantangan muncul dari definisi dan penerapan yang tidak konsisten dalam praktik hukum. Proses untuk membuktikan bahwa pelaku mengalami gangguan mental sering kali rumit dan memerlukan evaluasi psikis yang mendalam, yang tidak selalu tersedia. Ketidakpastian dalam penegakan hukum mengenai standar yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang dalam *Insanity Defense* juga menjadi masalah. Selain itu, stigma sosial terhadap gangguan mental mempengaruhi keputusan hukum, di mana masyarakat cenderung menuntut hukuman yang lebih berat meskipun ada bukti gangguan mental, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku yang seharusnya mendapatkan perawatan, bukan hukuman.¹² Dengan demikian, meskipun Pasal 44 KUHP dan *Insanity Defense* memiliki potensi untuk melindungi pelaku dengan gangguan psikis, tantangan dalam implementasi dan stigma sosial menjadi penghalang utama dalam mencapai keadilan yang diharapkan.

Aspek Infrastruktur

Tempat rehabilitasi di Indonesia masih berpusat di Rumah Sakit jiwa dimana lingkungan yang disediakan lebih memenuhi aspek fungsional. Dilihat dari sisi psikis, faktor lingkungan berperan penting dalam proses penyembuhan. Hal ini yang seringkali diabaikan sehingga proses terapi menjadi tidak maksimal. Dalam studi perancangan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang ideal yang mendukung proses rehabilitasi dengan penggunaan unsur-unsur interior. Dalam proses studi perancangan penulis menemukan beberapa kesulitan yaitu bagaimana menerjemahkan konsep lingkungan ideal yang berbentuk abstrak menjadi elemen interior.

¹¹ Rachmawati, D. (2020). Kesehatan Mental dan Hukum: Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP. *Jurnal Hukum dan Kesehatan Mental*, 5(1), 45-60.

¹² Sari, R. (2021). Rehabilitasi Pelanggar Kriminal dengan Gangguan Psikis di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 123-135.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap pelaku kriminal yang diduga menderita gangguan psikis merupakan tantangan yang kompleks dan melibatkan aspek hukum, medis, serta sosial. Untuk mencapai rasa keadilan, maka pelaku yang menderita gangguan psikis berbeda kapasitas hukumnya dengan pelaku yang tidak menderita gangguan. Sistem peradilan pidana harus memiliki mekanisme untuk memeriksa kondisi psikis pelaku melalui pemeriksaan medis agar segala proses hukum yang dilakukan berjalan sejalan dengan asas keadilan dan HAM. Pelaku tetap harus dituntut, namun dalam skala tanggung jawab untuk menjaga rasa keadilan masyarakat.

Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kriminal yang memiliki gangguan psikis, sistem peradilan perlu didukung oleh tenaga medis dan psikolog yang kompeten untuk melakukan evaluasi psikologis secara mendalam. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menilai tingkat kesadaran dan tanggung jawab pelaku, tetapi juga dalam merancang intervensi yang sesuai. Kerjasama antara lembaga penegak hukum, institusi kesehatan mental, dan organisasi sosial juga harus diperkuat guna menciptakan program rehabilitasi yang efektif. Program yang dijalankan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Dengan strategi ini, diharapkan angka residivisme dapat berkurang dan individu dengan gangguan psikis mendapatkan perawatan yang layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kesehatan mental agar stigma terhadap pelaku dengan gangguan psikis dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- "Hospital orders." *Sentences and non-punitive orders*. Government.nl. Diakses dari <https://www.government.nl/topics/sentences-and-non-punitive-orders/hospital-orders>
- Britannica, "Diminished Responsibility," Diakses dari, <https://www.britannica.com/topic/diminished-responsibility>.
- Cornell Law School. "Insanity and Diminished Capacity." Diakses dari, https://www.law.cornell.edu/wex/insanity_and_diminished_capacity.
- Cornell Law School. "Model Penal Code (MPC)." Diakses dari, https://www.law.cornell.edu/wex/model_penal_code_mpc.
- Kauffman, J. M., & Heller, K. (2002). "The Effectiveness of the TBS Approach." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 46(3), 307-319. Diakses dari

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14999013.2002.10471163>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 44

Nippaku, "*The Medical Treatment and Supervision Act 2005: Forensic Mental Health in Japan Today*(Part2)," Diakses Dari, .
<https://nippaku.wordpress.com/2015/01/20/the-medical-treatment-and-supervision-act-2005-forensic-mental-health-in-japan-today-part-2/>.

Rachmawati, D. (2020). Kesehatan Mental dan Hukum: Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP. *Jurnal Hukum dan Kesehatan Mental*, 5(1), 45-60.

RUU KUHPidana 2012/2013

Sari, R. (2021). Rehabilitasi Pelanggar Kriminal dengan Gangguan Psikis di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 123-135.

Study.com. "*M'Naghten Rule: Definition & Lesson*." Diakses dari <https://study.com/academy/lesson/mnaghten-rule-definition-lesson>.